



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2015/PN. Bkt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana de
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ASNIDAR Pgl INI;
Tempat Lahir : Sungai Janiah;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 03 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jorong Sungai Janiah, Kenaga
Tabek Panjang Kecamatan B
Kabupaten Agam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan me
menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 24/Pid.B/2015 Bkt tanggal 23 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2015/PN.Bkt tanggal 23 M 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNIDAR Pgl INI bersalah melakukan tindak pi
“PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam F
351 Ayat (1) KUHP.



penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah ranting bambu dengan panjang \pm 180 (seratus delapan puluh) cm.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Penuntut Umum menuntut saya dengan pidana penjara selam (enam) bulan, sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas, kalau Dasima tidak menuduh saya mencuri itik miliknya, menuduh suami maling (mencuri) dan menuduh anak-anak saya maling (mencuri). Tentu ini tidak akan terjadi, tujuan saya melarang Dasima mengembalikan itik tempat saya mengembalikan itik untuk menghindari agar antara kami tidak terjadi pertengkaran karena itik tercampur;
- Dengan kejadian ini saya merasa bersalah dan menyesal, dipersidangan antara saya dan dasima juga telah bermaaf-maafan;

Untuk itu saya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan hukuman saya dengan hukuman percobaan, atau saya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena saya adalah tulang punggung keluarga, suami saya selama ini menderita buta baru saja selesai operasi dan penglihatannya belum begitu pulih sehingga tidak bisa bekerja, anak-anak masih kecil-kecil, saya mencari nafkah dengan mengambil upah bertanam di sawah orang;

Demikian Pledooi/pembelaan ini saya sampaikan dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pula dengan pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa ASNIDAR Pgl INI pada hari Jum'at tanggal 13 2014 sekitar Pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2014, bertempat di pematang sawah Jorong Sungai Ja Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di Terdakwa ASNIDAR Pgl. INI mendorong saksi korban DASMANIAR Pgl. S hingga terjatuh ke dalam sawah dan setelah saksi korban terjatuh Terdakwa memukulkan ranting bambu berwarna kuning dengan panjang ±180 cm (sekitar delapan puluh centimeter) yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya arah paha dan tangan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi korban merasakan sakit pada bagian tangan dan pahanya;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban DASMANIAR Pgl S mengalami sakit yaitu :

- Pada anggota gerak atas tampak luka lecet ± 2 cm x 2 cm pada tangan kanan;
- Pada anggota gerak bawah tampak memar ± 2 cm x 2 cm pada paha sebelah kanan dan kiri;

sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 11/ HC-BASO/VI/2014 Tanggal 13 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Rissa Ummy Setiani, Dokter Pemeriksa di Puskesmas Baso;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DASMANIAR Pgl. SIMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at Tanggal 13 Juni 2014 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di pematang sawah di Jorong Sungai Ja Kecamatan Tabek Panjang Kecamatan Baso kabupaten Agam, ketika saksi mengembalakan itik di tengah sawah kemudian datang Terdakwa



Terdakwa mendorong saksi ke dalam sawah lalu Terdakwa memukul saksi dengan ranting bambu yang dibawa Terdakwa dari rumah;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah mengalami lecet pada bagian paha kaki, dan tangan;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah sebuah ranting bambu warna kuning yang dibawa Terdakwa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- untuk berobat, tetapi uang tersebut saksi kembalikan kepada Terdakwa. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan membenarkannya;

2. Saksi ASNIMAR Pgl ENI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa yang terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Dasmaniar Pgl. Sima;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at Tanggal 13 Juni 2014 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di pematang sawah di Jorong Sungai Jambak Kecamatan Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang membakar jerar sawah dari jarak sekitar 150 meter, kemudian saksi melihat saksi korban jatuh ke dalam sawah lalu karena di dorong Terdakwa, lalu saksi korban membakar selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu melakukan pemukulan pada saat kejadian;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban ialah saksi Dasmaniar mengalami luka lebam pada paha sebelah kanan, hal tersebut saksi ketahui karena saksi korban DASMANIAR SIMA 1 (satu) minggu setelah kejadian ada datang ke rumah saksi untuk memperlihatkan pahanya yang ada bekas biru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan membenarkannya;



3. Saksi **MOZA FITRIYANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Dasmaniar Pgl. Sima;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at Tanggal 13 Juni 2014 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di pematang sawah di Jorong Sungai Janiah Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di sawah sedang menggembalakan itik milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat saksi korban terjatuh ke di sawah karena didorong Terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat terdakwa dengan saksi korban sekitar ± 200 M (dua ratus meter);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu melakukan pemukulan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Jum'at Tanggal 13 Juni 2014 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di pematang sawah di Jorong Sungai Janiah Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban **DASMANIAR Pgl. SIMA** pada saat tersebut sama-sama menggembalakan itik di sawah;
- Bahwa awalnya terdakwa melarang saksi korban untuk menggembalakan itiknya di areal tempat terdakwa menggembalakan itik karena terdakwa khawatir itik milik saksi korban akan bercampur dengan itik terdakwa;
- Bahwa saksi korban **DASMANIAR Pgl SIMA** menuduh terdakwa menggembalakan itiknya dengan mengatakan "**kau maliang itiak den**" (**kamu menggembalakan saya**), karena terdakwa tidak terima dituduh oleh saksi korban, kemudian terdakwa mendorong saksi korban **DASMANIAR Pgl. SIMA** hingga jatuh



sawah, kemudian saksi korban memukul Terdakwa dengan kayu sehiu
kena kaki Terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa membalasnya dengan memukulkan rai bambu yang terdakwa pergunakan untuk menggembalakan itik, ke kaki, tangan, paha saksi korban dan tidak ingat lagi lebih kurang sebanyak (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah saksi korban bersama paman kakak Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban 2 (dua) hari setelah kejadian dan telah ada perdamaian, Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban, kira-kira sebulan sesudah itu biaya tersebut dikembalikan oleh saksi korban katanya anaknya tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi untuk meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yang berupa Visum Et Repertum Nomor 11/HC-BASO/VI/2014 Tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh dr. Rissa Ummy Setiani, Dokter Pemerintah Puskesmas Baso dengan hasil pemeriksaan saksi Dasmaniar Pgl. Sima mengalami lecet ± 2 cm x 2 cm pada tangan kiri dan Tampak memar ± 2 cm x 2 cm pada paha luar sebelah kanan dan kiri, luka lecet dan memar yang kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah ranting bambu dengan panjang ± 180 (seratus delapan puluh) cm.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan untuk mendukung pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang yang tidak termuat di dalam putusan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan di dalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan dari segala alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Korban Desmaniar Pgl. Sima pada hari Jum'at Tanggal 13 Juni 2014 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di pematang sawah di Jorong Sungai Jambak Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;



- Bahwa benar awalnya saksi Dasmaniar Pgl. Sima dan Terdakwa sama mengembalakan itik di sawah;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa memukul saksi korban adalah ranting bambu dengan panjang \pm 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) yang biasanya terdakwa pergunakan untuk mengembalakan ke arah kaki, tangan, paha saksi korban dan tidak ingat lagi lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Dasmaniar Pgl. Sima mengalami luka lecet \pm 2 cm x 2 cm pada tangan kiri dan Tampak memar \pm 2 cm x 2 cm pada paha luar sebelah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut umum tersusun sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pemberi/pengemban/pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya unsur tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terdakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu Terdakwa ASNI PGL. INI sebagai subyek hukum, setelah dicocokkan identitas terdakwa dipersidangan, ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan atas keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut H
Majelis hakim unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi ten
“**penganiayaan**” (*mishandeling*) namun berdasarkan pengertian umum
yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilaki
dengan penuh kesengajaan, sehingga menimbulkan penderitaan, rasa
atau luka secara fisik terhadap diri orang lain. **Dalam Arrest Hoge I
Tanggal 10 Desember 1902** merumuskan bahwa penganiayaan adalah der
sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sek
tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, t
terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan s
Korban Desmaniar Pgl. Sima pada hari Jum'at Tanggal 13 Juni 2014 s
Pukul 12.30 Wib bertempat di pematang sawah di Jorong Sungai Ja
Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa benar awalnya saksi Dasmaniar Pgl. Sima dan Terdakwa s
sama mengembalakan itik di sawah;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa memukul saksi ko
adalah ranting bambu dengan panjang \pm 180 cm (seratus delapan p
centimeter) yang biasanya terdakwa pergunakan untuk mengembalakar
ke arah kaki, tangan, paha saksi korban dan tidak ingat lagi lebih ku
sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Dasmaniar Pgl. s
mengalami luka lecet \pm 2 cm x 2 cm pada tangan kiri dan Tampak mema
cm x 2 cm pada paha luar sebelah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut terjadi berawal ka
terdakwa melarang saksi korban untuk mengembalakan itiknya di areal ter
terdakwa mengembalakan itik karena terdakwa takut itik milik saksi ko
akan bercampur dengan itik terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban DASMANIAR Pgl. S
menuduh terdakwa mengambil itik miliknya dengan mengatakan “kau ma
itik den” karena terdakwa tidak terima dituduh oleh saksi korban me
itiknya, kemudian terdakwa mendorong saksi korban DASMANIAR Pgl. SIM



dalam sawah hingga terjatuh, kemudian saksi korban memukul Terdak dengan kayu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membalasnya dengan memukulkan ranting bambu yang terdakwa pergunakan untuk menggembalik itik ke arah kaki, tangan dan tidak ingat lagi lebih kurang sebanyak 5 (lima) k

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dasmaniar Pgl. Sima adalah sebuah ranting bambu warna kuning dengan panjang \pm 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) adalah alat yang biasanya dipergunakan terdakwa untuk mengembalikan itik miliknya;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Dasmaniar Pgl. Sima mengalami luka lecet sebagaimana yang diterangkan Visum Et Repe Nomor 11/HC-BASO/VI/2014 Tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rissa Ummy Setiani, Dokter Pemerintah Puskesmas Baso dengan pemeriksaan saksi Dasmaniar Pgl. Sima mengalami luka lecet \pm 2 cm x 2 cm pada tangan kiri dan Tampak memar \pm 2 cm x 2 cm pada paha luar sebelah kanan dan kiri, luka lecet dan memar yang kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dinyatakan telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam diancam Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ranting bambu dengan panjang \pm 180 (seratus delapan puluh) cm.

Karena merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil-kecil;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi suaminya di
keadaan sakit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan
meringankan di atas, maka majelis hakim kurang sependapat dengan lama
pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan mer
Majelis hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat di dalam
putusan di bawah ini telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka h
pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 ten
Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 ten
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pera
Umum Jo. Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASNIDAR PGL. INI tersebut di atas, Telah ter
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pi
“**Penganiayaan**” **sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pi
penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak harus dijalani oleh Terdakwa ke
dikemudian hari berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hu
tetap, Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum n
percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir telah bersalah melakukan ti
pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ranting bambu dengan panjang \pm 180 cm (seratus delapan puluh);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada Hari Kamis, tanggal 7 Mei 2015, Mohammad Istiadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., dan Susanta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 11 Mei 2015. Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sismayetti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, dihadiri oleh Mulia Fadilah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H.,

Mohammad Istiadi, S.H., M.H.,

Roni Susanta, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sismayetti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)